

DINAMIKA ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TRANSISI SISTEM HUKUM NASIONAL DALAM TINJAUAN PENGANTAR ILMU HUKUM PADA KUHAP BARU

Muhammad Giofarih Abilian, Budi Abdullah, Fathia Naila, Zulaykha Azzahra, Nurul Syakilah, Mutia Rahmah, Muhammad Yusuf

budiabdullah@insan.ac.id

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Presumption of Innocence, Suspect Protection, Criminal Justice System.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

The reform of the Indonesian criminal justice system through the enactment of the 2023 Criminal Code (KUHP) and the 2025 Criminal Procedure Code (KUHAP) marks a monumental step in presenting a more humane judicial system oriented toward the protection of Human Rights (HAM). The presumption of innocence occupies a central position as a juridical instrument to limit the arbitrariness of law enforcement officials and guarantee fair treatment for suspects. However, in practice, the implementation of this principle still faces serious challenges, ranging from repressive investigator behavior and heavy workloads to the phenomenon of trial by the press, which shapes public opinion before a final court decision is reached. This study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches to analyze the urgency of implementing the presumption of innocence in the transition of the new criminal procedure law. The results indicate that although the new regulations have tightened the protection of suspects' procedural rights, continuous harmonization between internal investigator control and judicial control through more substantive pretrial mechanisms is necessary. Accountable law enforcement demands consistency between ideal norms in the new KUHAP and reality on the ground to prevent premature stigmatization and ensure that every legal action is based on the principles of justice and respect for human dignity.

INTRODUCTION

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan KUHP baru merupakan langkah monumental untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Reformasi ini mendesak karena KUHP warisan kolonial Belanda sebelumnya cenderung berorientasi pada pembalasan (retributif) dan kurang mencerminkan nilai lokal (Setiawan & Afita, 2025).

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip konstitusional fundamental yang menjamin bahwa setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti kesalahannya melalui proses peradilan yang adil. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini bukan sekadar ketentuan prosedural, melainkan cerminan komitmen konstitusional negara terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Modernisasi hukum pidana melalui KUHP 2023 dan KUHP 2025 memperkuat posisi asas ini dengan memberikan pengakuan yang lebih eksplisit dan komprehensif, termasuk penerapannya yang kini mencakup tahap penyelidikan (Kholik & Zulfaidah, 2026).

Perlindungan hak tersangka merupakan dimensi krusial dalam sistem peradilan pidana, di mana asas praduga tak bersalah berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk memastikan tersangka tetap diperlakukan secara manusiawi dan adil selama proses hukum berlangsung. Asas ini menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum dan menjamin hak-hak esensial tersangka, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum dan hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatan pidana, guna mencegah kesewenang-wenangan negara. Namun, implementasi asas ini masih menghadapi tantangan serius, terutama fenomena *trial by the press* dan tekanan opini publik yang dapat

mencederai objektivitas pembuktian serta independensi hakim (Nababan et al., 2025).

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan merupakan prinsip fundamental yang menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip ini menuntut penyidik untuk menghormati hak-hak asasi manusia tersangka, termasuk hak untuk tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang serta hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai sangkaan yang dikenakan. Meskipun telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi asas ini dalam penyidikan terutama pada kasus korupsi masih menghadapi hambatan besar akibat tekanan opini publik, intervensi politik, dan keterbatasan pemahaman aparat (Andriansyah et al., 2024).

Perlindungan hak tersangka melalui asas praduga tak bersalah merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa setiap individu yang disangka melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum membatasi tindakannya agar tidak melanggar hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Perlindungan hak tersangka ini diwujudkan melalui pemberian hak-hak dasar, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum, hak untuk membela diri, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bebas dari tindakan penyiksaan atau represif oleh aparat (Negara et al., 2025).

Pembaruan hukum acara pidana melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) membawa

implikasi signifikan dalam memperkuat perlindungan hak tersangka serta menjamin penyelenggaraan *fair trial* di Indonesia. KUHAP baru ini dirancang untuk memberikan perlindungan hak-hak prosedural yang lebih komprehensif kepada tersangka dalam setiap tahap penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Selain memberikan definisi yang lebih eksplisit terhadap asas praduga tak bersalah, aturan baru ini juga memperketat prosedur penangkapan dan penahanan guna membatasi kewenangan yang arbitrer serta memastikan bahwa setiap tindakan aparat didasarkan pada alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Noor et al., 2024).

Penguatan hak tersangka dalam KUHAP terbaru merupakan konsekuensi logis dari penerapan asas praduga tak bersalah yang semakin dipertegas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai bagian dari jaminan *due process of law*, KUHAP 2025 memberikan perlindungan prosedural yang lebih ketat melalui kewajiban perekaman pemeriksaan oleh penyidik menggunakan kamera pengawas, guna memastikan bahwa setiap keterangan atau pengakuan tersangka diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan maupun pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, hak tersangka untuk didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum selama jalannya pemeriksaan di tingkat penyidikan kini diwajibkan secara eksplisit, yang menegaskan bahwa posisi tersangka sebagai subjek hukum harus tetap dihormati martabatnya. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meskipun KUHAP terbaru mengadopsi mekanisme baru seperti *Plea Bargain* untuk efisiensi perkara, perlindungan terhadap hak tersangka tetap menjadi prinsip fundamental yang tidak boleh direduksi oleh kepentingan pragmatis dalam proses penyidikan (Picaesa & Abigael, 2026).

Berdasarkan dinamika dan tantangan yang telah diuraikan, urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengawal masa transisi reformasi sistem peradilan pidana Indonesia seiring dengan

disahkannya KUHP 2023 dan KUHP 2025. Di tengah upaya modernisasi hukum yang mulai mengakomodasi efisiensi penyelesaian perkara seperti melalui mekanisme *plea bargain* terdapat risiko pragmatisme yang dapat mengesampingkan prinsip pencarian kebenaran materiil. Kajian ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana tetap berjalan seimbang dan selaras dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun terdakwa. Tanpa adanya penegasan dan pengawasan yang ketat, kemajuan regulasi ini rentan dicerai oleh budaya hukum lama yang retributif, kesewenang-wenangan aparat, hingga stigmatisasi prematur akibat *trial by the press*. Oleh karena itu, guna menjawab problematika tersebut, fokus masalah dalam penelitian ini pada akhirnya akan mengarah pada satu pertanyaan krusial bagaimana asas praduga tak bersalah dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dalam transisi ke KUHP baru

LITERATURE REVIEW

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern yang menempatkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke muka pengadilan sebagai pribadi yang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kajian Pengantar Ilmu Hukum, asas ini dipahami sebagai manifestasi perlindungan hak asasi manusia sekaligus pengejawantahan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan individu. Keberadaan asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma prosedural, tetapi juga sebagai nilai filosofis yang mengarahkan seluruh proses penegakan

hukum agar berjalan secara adil, proporsional, dan menghormati hak-hak warga negara.

Menurut pemikiran hukum modern, asas praduga tak bersalah lahir sebagai reaksi terhadap praktik sistem inquisitorial klasik yang memberikan kewenangan sangat besar kepada penguasa dalam menentukan kesalahan seseorang tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Perkembangan tersebut kemudian dipengaruhi oleh gagasan-gagasan hak asasi manusia yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum dalam suatu persidangan yang adil. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi instrumen internasional tersebut mengintegrasikan prinsip praduga tak bersalah ke dalam sistem hukum nasional, terutama melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981.

Para ahli hukum Indonesia memandang bahwa KUHAP 1981 merupakan tonggak reformasi hukum acara pidana yang menggeser paradigma kolonial menuju sistem yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah menjadi jiwa dari seluruh ketentuan KUHAP karena menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati oleh aparat penegak hukum. Pandangan tersebut menegaskan bahwa proses pembuktian harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh didasarkan pada prasangka atau tekanan yang mengabaikan prinsip keadilan.

Dalam perspektif Pengantar Ilmu Hukum, asas praduga tak bersalah dapat dipahami melalui hubungan antara norma hukum, nilai hukum, dan tujuan hukum. Norma hukum mengatur prosedur pembuktian dan perlindungan terhadap tersangka, sedangkan nilai hukum menekankan penghormatan terhadap harkat manusia. Adapun tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan

oleh Gustav Radbruch, meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas praduga tak bersalah menjadi titik temu ketiga tujuan tersebut karena memberikan jaminan keadilan bagi individu, kemanfaatan melalui perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, serta kepastian hukum melalui mekanisme pembuktian yang terstruktur.

Dinamika asas praduga tak bersalah semakin terlihat dalam masa transisi menuju KUHAP baru. Pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tidak sekadar mengganti ketentuan normatif yang telah berlaku selama lebih dari empat dekade, tetapi juga menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan standar hak asasi manusia internasional. Dalam konteks ini, asas praduga tak bersalah menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya pengaruh media massa dan media sosial yang kerap membentuk opini publik mengenai kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Fenomena tersebut menimbulkan apa yang disebut sebagai *trial by media*, yaitu proses penghakiman sosial yang berpotensi mengikis implementasi nyata dari prinsip praduga tak bersalah.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa pembentukan KUHAP baru berupaya memperkuat perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai pendampingan hukum, pengawasan terhadap tindakan paksa, serta mekanisme pengujian legalitas tindakan aparat penegak hukum. Pembaruan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penegakan kekuasaan negara menuju pendekatan yang menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat sistem peradilan pidana. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah tidak lagi dipandang hanya sebagai asas formal, melainkan sebagai prinsip konstitusional yang harus menjiwai seluruh proses penegakan hukum.

Dalam kajian teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu norma dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dinamika asas praduga tak bersalah pada masa transisi KUHAP baru dapat dianalisis melalui ketiga komponen tersebut. Dari aspek substansi, pembaruan regulasi memberikan penguatan terhadap jaminan hak-hak individu. Dari aspek struktur, aparat penegak hukum dituntut untuk mengubah pola kerja yang lebih akuntabel dan transparan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masyarakat perlu membangun kesadaran bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan atau pemberitaan media.

Selain itu, perkembangan konsep *due process of law* juga menjadi bagian penting dalam literatur mengenai asas praduga tak bersalah. Prinsip *due process* menghendaki bahwa setiap tindakan negara terhadap warga negara harus dilakukan melalui prosedur yang adil dan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, keberadaan KUHAP baru diharapkan mampu memperkuat hubungan antara asas praduga tak bersalah dan prinsip *due process* sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Keseimbangan tersebut menjadi ciri utama negara hukum demokratis yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan, bukan semata-mata alat kekuasaan.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa dinamika asas praduga tak bersalah dalam transisi sistem hukum nasional menuju KUHAP baru merupakan proses transformasi yang melibatkan dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam perspektif Pengantar Ilmu Hukum, asas ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan prosedural, tetapi juga sebagai nilai dasar yang membentuk karakter sistem peradilan pidana Indonesia. Perubahan regulasi melalui KUHAP baru pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperkuat implementasi prinsip tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan

masyarakat modern serta sejalan dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang secara khusus difokuskan pada pengkajian asas dan norma-norma hukum positif. Pengumpulan data dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (khususnya KUHP 2023 dan KUHP 2025), serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui perpaduan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), seluruh bahan pustaka tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi konsistensi antara norma ideal dalam regulasi baru dengan realitas implementasi asas praduga tak bersalah dalam melindungi hak-hak tersangka.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) didefinisikan sebagai sebuah prinsip fundamental yang mewajibkan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, maupun dihadapkan di muka sidang pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam kerangka sistem hukum positif di Indonesia, pengejawantahan definisi asas ini tercermin secara normatif dan eksplisit pada

Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara filosofis, penerapan asas ini berjalan beriringan dengan konsep *rule of law* yang mengedepankan supremasi hukum, asas persamaan di mata hukum, serta proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Penerapan praduga tak bersalah pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari upaya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang bertujuan secara spesifik untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari berbagai tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, sehingga harkat dan martabatnya sebagai seorang warga negara tetap terjaga keutuhannya.

Untuk dapat menggugurkan status praduga tidak bersalah tersebut dan menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, sistem hukum Indonesia mensyaratkan mekanisme pembuktian yang didasarkan pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), di mana sebuah pemidanaan baru dapat dijatuhkan secara sah apabila telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diikuti dengan terbentuknya keyakinan hakim (Syauket & Eleanora, 2023).

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan merupakan manifestasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang krusial, yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan penyidik. Berdasarkan asas ini, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak lantas diklasifikasikan sebagai individu yang bersalah, sehingga penyidik wajib memperlakukan tersangka dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya serta memberikan seluruh hak-hak prosedural yang diatur undang-undang, seperti hak atas pendampingan hukum. Implementasi asas ini mensyaratkan adanya dugaan kuat dan bukti permulaan yang cukup sebelum melakukan upaya paksa, dengan menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum dan aparat penegak hukum, bukan kepada tersangka (Badaru & Sabil, 2023).

Asas praduga tak bersalah dan keadilan memiliki kaitan yang sangat erat dalam operasionalisasi penegakan hukum pidana, mengingat tujuan utama dari penerapan hukum pidana itu sendiri adalah keadilan. Dalam kebijakan penegakan hukum, asas ini diposisikan sebagai kaidah hukum yang krusial untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan secara objektif, transparan, dan tidak memihak guna menjamin hak asasi tersangka. Apabila asas ini tidak dihormati, masyarakat cenderung melakukan penghakiman prematur melalui pemberian label atau stigma negatif terhadap individu yang sedang menjalani proses hukum, yang pada akhirnya mencederai nilai-nilai keadilan sosial serta merusak harkat dan martabat manusia sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Hasan et al., 2024).

Asas praduga tak bersalah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keadilan dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana, mengingat tujuan utama dari penerapan hukum tersebut adalah tercapainya keadilan itu sendiri. Setiap proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia serta memprioritaskan keadilan sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ODalam upaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum, aparat penegak hukum wajib bersikap hati-hati pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan hakim dengan senantiasa mempertimbangkan hak asasi manusia tersangka agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan individu yang bersangkutan (Syarif et al., 2024).

Dinamika Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Transisi ke KUHAP Baru

Penegasan kembali asas praduga tak bersalah dalam RUU KUHAP dilakukan secara sistematis melalui penguatan *due process model* untuk membatasi

kewenangan aparat penegak hukum yang selama ini rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Penguatan ini diwujudkan melalui norma yang melarang tindakan aparat yang menimbulkan stigma bersalah, seperti kewajiban menghindari pelabelan tersangka secara publik, serta kewajiban menjalankan prosedur yang transparan, termasuk perekaman pemeriksaan sebagai jaminan bahwa setiap tindakan paksa dilakukan sesuai koridor hukum. RUU KUHAP berupaya menciptakan keseimbangan proporsional antara kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia, memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak lagi berjalan secara semena-mena melainkan berbasis pada prosedur yang sah dan objektif (Rahmanisa, 2025).

Reformasi hukum acara pidana melalui kehadiran KUHAP Baru sejatinya berupaya memperkuat perlindungan hak tersangka, namun dalam praktiknya masih menyisakan celah hukum yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Ketidakjelasan akibat hukum atas pelampauan batas waktu penelitian berkas serta ambiguitas penghitungan jangka waktu pelimpahan perkara ke pengadilan berisiko menyebabkan status tersangka menjadi berlarut-larut tanpa kepastian, yang pada gilirannya mencederai asas praduga tak bersalah dan prinsip peradilan yang cepat. Guna menjamin perlindungan hukum yang memadai, diperlukan rekonstruksi norma melalui harmonisasi batas waktu yang tegas, penegasan konsekuensi hukum atas pelanggaran prosedur, serta penguatan kontrol yudisial melalui mekanisme praperadilan agar setiap tindakan aparat tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia (Susilo, 2026).

Asas praduga tak bersalah merupakan pedoman fundamental dalam proses penyidikan yang mengharuskan setiap orang yang disangka, ditangkap, atau ditahan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini merupakan wujud nyata penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, di mana tersangka harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia yang memiliki harga diri selama

menjalani proses pemeriksaan. Dalam praktiknya, asas ini berfungsi sebagai batasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak bertindak sewenang-wenang dan mewajibkan pemenuhan hak-hak yuridis tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penyidik diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaan sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil sesuai koridor yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Sukmawati et al., 2024).

Penahanan merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memastikan kelancaran penyidikan, seperti mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, kewenangan penahanan harus dilaksanakan secara proporsional dan selaras dengan asas praduga tidak bersalah. Asas ini menegaskan bahwa penahanan bukanlah bentuk penghukuman, melainkan tindakan administratif yang bersifat sementara, sehingga tersangka tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penahanan idealnya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*) dan harus mematuhi prinsip legalitas serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan adanya batasan waktu yang ketat serta pengawasan yudisial untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Asas praduga tak bersalah tetap menjadi fondasi utama dalam tahapan pemeriksaan di pengadilan, di mana status hukum seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam sistem peradilan pidana, persidangan merupakan fase krusial di mana kebenaran materiil diuji secara adil dan transparan, sehingga hakim memiliki kewajiban moral dan hukum

untuk memastikan bahwa terdakwa tetap diperlakukan sebagai individu yang belum bersalah selama proses berlangsung. Segala tindakan hukum yang dijalankan selama masa persidangan hanyalah tindakan prosedural untuk memastikan kelancaran jalannya perkara, bukan sebagai bentuk penghukuman prematur sebelum hakim menyatakan seseorang terbukti bersalah. Penghormatan terhadap martabat manusia selama pemeriksaan di pengadilan menjadi tolok ukur utama dalam menjaga integritas sistem peradilan dan menjamin bahwa hak asasi setiap individu tetap terjaga hingga putusan akhir dibacakan (Effendy & Huda, 2025).

Implikasi Yuridis dan Tantangan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam era digital saat ini, asas praduga tak bersalah menghadapi tantangan signifikan akibat pengaruh media dan opini publik yang sering kali mengabaikan esensi dari prinsip hukum tersebut. Pemberitaan di media sosial cenderung mengandung unsur penghakiman, tuduhan sepihak, dan bahasa provokatif yang bertujuan untuk meningkatkan viralitas, yang secara langsung membentuk stigma negatif di masyarakat terhadap tersangka bahkan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Praktik ini menciptakan fenomena di mana masyarakat seolah bertindak sebagai "pengadil" yang menentukan kesalahan seseorang, sehingga menggiring opini publik yang dapat merusak martabat individu yang bersangkutan. Hal ini sangat berbahaya karena intervensi opini publik yang menyudutkan tersangka dapat memengaruhi pola pikir masyarakat secara luas dan berpotensi menghambat terciptanya peradilan yang bebas serta tidak memihak (*fair trial*) (Mariana et al., 2024).

Meskipun hak-hak tersangka telah diatur secara jelas dalam Pasal 50-68 KUHP, implementasinya dalam tahap pemeriksaan awal oleh penyidik sering kali masih belum optimal. Tersangka kerap menghadapi berbagai kendala seperti masa penahanan yang berkepanjangan, terbatasnya akses terhadap

bantuan hukum, serta adanya tekanan psikologis maupun fisik selama pemeriksaan untuk memperoleh pengakuan. Pelanggaran hak-hak ini dipicu oleh faktor-faktor internal, termasuk beban tugas penyidik yang berat, tingginya tingkat stres kerja, budaya kerja yang cenderung represif, serta lemahnya pengawasan internal. Kondisi ini sangat berpotensi menyebabkan penyimpangan dari prinsip *due process of law* dan melanggar esensi asas praduga tak bersalah yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum yang manusiawi dan berkeadilan (Harla, 2026).

Praperadilan memegang peranan krusial sebagai instrumen pengawasan yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam proses hukum acara pidana. Mekanisme ini berfungsi sebagai kontrol eksternal yang bertugas menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa, termasuk penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, hingga penetapan status tersangka. Seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kewenangan praperadilan kini diperluas untuk memastikan bahwa proses penyidikan tidak hanya memenuhi aspek formalitas administratif, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara substansial. Praperadilan menjadi benteng penting bagi warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil, sekaligus memastikan bahwa aparat penegak hukum tetap bertindak objektif, akuntabel, dan tidak menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*) (Syahputra & Hasibuan, 2026).

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berfungsi sebagai pelindung harkat martabat manusia serta hak asasi tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Meskipun secara normatif telah diatur dalam KUHAP dan

berbagai peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi dari *due process of law*, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penahanan, sering kali dihadapkan pada kendala seperti kurangnya pemahaman aparat, beban kerja yang berat, hingga penyalahgunaan wewenang yang mencederai hak-hak prosedural tersangka. Perlindungan terhadap asas ini juga terancam oleh pengaruh negatif opini publik dan pemberitaan di media sosial yang sering kali melakukan penghakiman prematur, sehingga menimbulkan stigma sosial terhadap tersangka sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penguatan hak tersangka memerlukan rekonstruksi norma yang tegas serta optimalisasi pengawasan yudisial melalui mekanisme praperadilan. Praperadilan berperan krusial sebagai kontrol eksternal yang memastikan bahwa setiap tindakan paksa aparat dijalankan secara objektif, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

Perlunya memperkuat sistem peradilan pidana melalui harmonisasi antara kontrol internal aparat penegak hukum dan kontrol yudisial oleh hakim guna menjamin penegakan asas praduga tak bersalah secara konsisten. Aparat penegak hukum wajib meningkatkan profesionalisme dengan mematuhi hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP serta menghindari segala bentuk tindakan intimidasi maupun kekerasan dalam proses pemeriksaan. Selain itu, dibutuhkan edukasi publik secara masif mengenai esensi asas ini agar masyarakat lebih bijak dalam bersikap di media sosial, sehingga penghakiman prematur yang merusak martabat individu dapat diminimalisir. Terakhir, penguatan praperadilan melalui penilaian kualitatif yang mengintegrasikan hasil gelar perkara khusus dalam evaluasi penyidikan sangat mendesak dilakukan agar perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas substansial dapat terwujud dalam setiap tahapan peradilan pidana

REFERENCES

- Abdullah, S. A., Haris, O. K., Rizky, A., & Tabilino, Y. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 149-167.
- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 488-505.
- Ali, M. (2023). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 27(1), 59-70.
- Andi Hamzah. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 48-74.
- Badaru, B., & Sabil, I. H. (2023). Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Watampone. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 185-191.
- Bambang Tri Bawono. (2011). Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum Unissula*, 16(2), 550-570.

- Doodoh, M., & Tuwaidan, H. F. (2025). Perspektif HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Pada Hukum Pidana Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 95-106.
- Effendy, M. Y., & Huda, M. (2025). The Authority of the Police in Detention Viewed from the Principle of Presumption of Innocence in the Indonesian Criminal Justice System. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, 21(1), 56-68.
- Gustono, A., Angkasa, A., & Wahyudi, S. (2025). Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 113-127.
- Harla, M. C. F. (2026). Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 134-145.
- Hasan, Zainudin, Barevo Ataulah, Fahri Indra Saputra, dan Jildan Aziz. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemeriksaan Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 156-164.
- Iskandar, I. (2023). Pre-Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15-28.
- Kamal, M. Z. (2025). Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. *Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh*, 15(40), 1-21.
- Lubis, M. R., & Nurita, C. (2020). Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Masa. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 137-158.

- Luntungan, N. G., Rusdi, M., & Sierrad, M. Z. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 63-76.
- Mariana, Mulyati Pawennei, & Nurul Qamar. (2024). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) pada Sistem Peradilan Pidana dalam Pemberitaan di Media Sosial. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 359-373.
- Mien Rukmini. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Nurhasan, N. (2017). Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3), 205-215.
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 79-95.
- Sari, A. P. K. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Palu). *Dinamika*, 27(9), 1342-1357.
- Siagian, F. S. (2023). Analisis Yuridis untuk Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 42-50.

- Syahputra, R. P., & Hasibuan, E. S. (2026). Kekuatan Normatif Gelar Perkara Khusus dan Tantangan Penerapannya dalam Penilaian Kualitatif Praperadilan Penyidikan Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 252-271.
- Syauket, A., & Eleanora, F. N. (2023). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIANDI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 1-7.
- Tampi, R. (2021). Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(7).